BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Kesadaran Wajib Pajak

2.1.1.1 Pengertian Kesadaran Wajib Pajak

Menurut Safri Nurmatu (2005:103) mendefinisikan kesadaran wajib pajak, sebagai berikut :

> "Kesadaran Wajib Pajak menyatakan bahwa penilaian positif masyarakat wajib pajak terhadap pelaksanaan fungsi Negara oleh pemerintah akan menggerakan masyarakat untuk mematuhi kewajibannya untuk membayar".

Menurut Suyatmin (2004) ,mendefinisikan kesadaran wajib pajak, sebagai berikut :

> "Kesadaran adalah keadaaan mengetahui atau mengerti, sedangkan perpajakan adalah perihal pajak. Sehingga kesadaran perpajakan adalah keadaan mengetahui atau mengerti perihal pajak".

Menurut Manik Asri (2009), mendefinisikan kesadaran wajib pajak, sebagai berikut :

> "Kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, mengakui, menghargai dan menaati ketentuan perpajakan yang berlaku serta memiliki kesungguhan dan keinginan untuk memahami kewajiban pajaknya".

Jadi dapat disimpulkan bahwa Kesadaran Wajib Pajak adalah suatu sikap menyadari, mengetahui dan mengerti perihal kewajiban wajib pajak dan menyadari fungsi pajak sebagai sumber pembiayaan Negara dalam guna menyejahterakan masyarakat.

2.1.1.2 Sikap Wajib Pajak

Menurut Safri Nurmantu (2005:103), menyatakan bahwa kesadran wajib pajak sebagai berikut :

" 1. Mengetahui adanya undang-undang dan ketentuan perpajakan.
2. Mengetahui fungsi pajak untuk pembiayaan negara.
3. Memahami bahwa kewajiban perpajakan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Memahami fungsi pajak untuk pembiayaan negara".

Menurut Irianto (2005 : 36), menguraikan beberapa bentuk kesadaran membayar pajak yang mendorong wajib pajak untuk membayar pajak, sebagai berikut :

" 1. Kesadaran bahwa pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara. Dengan menyadari hal ini, wajib pajak mau membayar pajak karena merasa tidak dirugikan dari pemungutan pajak yang dilakukan. Pajak disadari digunakan untuk pembangunan negara guna meningkatkan kesejahteraan warga negara.
2. Kesadaran bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak sangat merugikan negara. Wajib pajak mau membayar pajak karena memahami bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak berdampak pada kurangnya sumber daya finansial yang dapat mengakibatkan terhambatnya pembangunan negara.
3. Kesadaran bahwa pajak ditetapkan dengan undang-undang dan dapat dipaksakan. Wajib pajak akan membayar karena pembayaran pajak disadari memiliki landasan hukum yang kuat dan merupakan kewajiban mutlak setiap warga negara".

Menurut Irianto (2005 : 36), faktor Kesadaran Wajib Pajak adalah sebagai berikut:

" 1. Persepsi Wajib Pajak
2. Pengetahuan Perpajakan
3. Karakteristik Wajib Pajak
4. Penyuluhan Perpajakan".

Dari faktor – faktor diatas bila diuraikan, Kesadaran Wajib Pajak akan meningkat bilamana dalam masyarakat muncul persepsi positif terhadap pajak.

Dengan meningkatnya pengetahuan perpajakan masyarakat melalui pendidikan perpajakan baik formal maupun non formal akan berdampak positif terhadap kesadaran Wajib Pajak untuk membayar pajak. Karakteristik wajib pajak yang dicerminkan oleh kondisi budaya, social, dan ekonomi akan dominan membentuk perilaku wajib pajak yang tergambar dalam tingkat kesadara mereka dalam membayar pajak. Dengan penyuluhan perpajakan yang dialakukan secara intensif dan kontinyu akan dapat meningkatkan pemahaman Wajib Pajak tentang kewajiban membayar pajak sebagai wujud kegotongroyongan nasional dalam menghimpun dana untuk kepentingan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan nasional.

2.1.2 *Self Assessment System*

2.1.2.1 Pengertian *Self Assessment System*

Menurut Siti Resmi (2003:10), mendefinisikan *Self Assessment System* adalah sebagai berikut :

> "*Self Assessment System*, suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang wajib pajak untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan yang berlaku".

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:101), mendefinisikan *Self Assesment System* adalah sebagai berikut :

> *"Self Assesment System* adalah suatu sistem perpajakan yang memberi kepercayaan kepada wajib pajak untuk memenuhi dan melaksanakan sendiri kewajiban dan hak perpajakannya".

Menurut Mardiasmo (2006:16), pengertian *Self Assessment System* adalah sebagai berikut:

> "Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang".

Dari beberapa definisi tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa *self assessment system* adalah sebuah sistem yang memberikan kepercayaan penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor dan melaporkan sendiri pajak terutangnya.

2.1.2.2 Kewajiban Wajib Pajak dalam *Self Assesment System*

Menurut Siti Kurnia (2010:103) kewajiban wajib pajak dalam *self assesment system* adalah sebagai berikut :

" 1. Mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak
 Wajib pajak mempunyai kewajiban untuk mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau Kantor Penyuluhan dan Pengamatan Potensi Perpajakan (KP4) yang wilayahnya meliputi tempat tinggal atau kedudukan wajib pajak, dan dapat melalui e-register (media elektronik on-line) untuk diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
 Fungsi NPWP adalah :
 1. Sebagai sarana dalam administrasi perpajakan
 2. Sebagai identitas wajib pajak
 3. Menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan pengawasan administrasi.
 4. Dicantumkan dalam setiap dokumen perpajakan.
2. Menghitung Pajak oleh Wajib Pajak
 Menghitung pajak penghasilan adalah menghitung besarnya pajak terutang yang dilakukan pada setiap akhir tahun pajak, dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajaknya. Sedangkan memperhitungkan adalah mengurangi pajak yang terutang tersebut dengan jumlah pajak yang dilunasi dalam tahun berjalan yang dikenal sebagai kredit pajak *(prepayment).*
3. Membayar Pajak dilakukan sendiri oleh Wajib Pajak
 1. Membayar pajak sendiri yang terutang: angsuran PPh pasal 25 tiap bulan, pelunasan PPh pasal 29 pada akhir tahun.
 2. Melalui pemotongan dan pemungutan pihak lain (PPh pasal 4 (2), PPh pasal 25, PPh pasal 21, 22, 23, dan 26. Pihak lain di sini berupa:
 1. Pemberi penghasilan
 2. Pemberi kerja
 3. Pihak lain yang ditunjuk atau ditetapkan oleh pemerintah
 3. Pemungutan PPN oleh pihak penjual atau oleh pihak yang ditunjuk pemerintah.
 4. Pembayaran pajak-pajak lainnya; PBB, BPHTB, Bea Materai.

4. Pelaporan dilakukan Wajib Pajak
 Surat Pemberitahuan (SPT) mempunyai fungsi sebagai suatu sarana bagi Wajib Pajak di dalam melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang.Selain itu Surat Pemberitahuan berfungsi untuk melaporkan pembayaran atau pelunasan pajak baik yang dilakukan wajib pajak sendiri maupun melalui mekanisme pemotongan dan pemungutan pajak yang telah dilakukan.
 Pelaporan pajak disampaikan ke KPP atau KP4 di mana Wajib Pajak terdaftar. SPT dapat dibedakan sebagai berikut :
 1. SPT masa, yaitu SPT yang digunakan untuk melakukan pelaporan atas pembayaran pajak bulanan. SPT Masa PPh pasal 21, 22, 23, 25, 26, PPN dan PPnBM.
 2. SPT Tahunan yaitu SPT yang digunakan untuk pelaporan tahunan. SPT Tahunan Badan, Orang Pribadi, Pasal 21".

2.1.3 Kepatuhan Wajib Pajak

2.1.3.1 Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:139), mendefinisikan kepatuhan wajib pajak adalah sebagai berikut :

> "Kepatuhan Perpajakan adalah tindakan wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan pelaksanaan perundang-undangan dan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara".

Menurut kamus umum bahasa Indonesia (1995:1013) yang dikutip kembali oleh Siti Kurnia Rahayu (2010:138) :

> "Istilah kepatuhan berarti tunduk atau patuh pada ajaran atau aturan. Dalam perpajakan kita dapat memberi pengertian bahwa kepatuhan perpajakan merupakan ketaatan, tunduk dan patuh serta melaksanakan ketentuan perpajakan".

Menurut Sony Devano dan Siti Kurnia (2006:110), mendefinisikan kepatuhan kepatuhan wajib pajak adalah sebagai berikut :

> "Kepatuhan wajib pajak adalah rasa bersalah dan rasa malu, persepsi wajib pajak atas kewajiban dan keadilan beban pajak yang mereka tanggung, dan pengaruh kepuasan terhadap pelayanan pemerintah".

Dari definisi tersebut maka dapat disimpulkan bahwa wajib pajak yang taat dan memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan adalah wajib pajak yang patuh.

2.1.3.2 Kriteria Wajib Pajak Patuh

Kriteria Wajib Pajak sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 235/KMK.03/2003 tanggal 3 Juni 2003, adalah sebagai berikut:

" a. Tepat waktu dalam penyampaian SPT untuk semua jenis pajak dalam 2 tahun terakhir;
b. Dalam tahun terakhir penyampaian SPT Masa yang terlambat tidak lebih dari 3 (tiga) masa pajak untuk setiap jenis pajak dan tidak berturut-turut;
c. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak;
d. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana dibidang perpajakan dalam waktu 10 tahun;
e. Dalam hal laporan keuangan diaudit akuntan publik (yakni yang tidak dalam pembinaan Dirjen Lembaga Keuangan) atau Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan harus dengan pendapat:
 1. Wajar tanpa pengecualian, atau
 2. Wajar dengan pengecualian sepanjang pengecualian tersebut tidak mempengaruhi laba rugi fiskal dimana laporan auditnya harus menyajikan Rekonsiliasi Laba Rugi Komersial dan fiskal.
f. Dalam hal Laporan Keuangan tidak diaudit oleh akuntan publik, maka Wajib pajak dapat mengajukan permohonan untuk ditetapkan sebagai Wajib Pajak Patuh sepanjang memenuhi kriteria. Pada butir 1 sampai 3 dan permohonan diajukan paling lambat 3 bulan sebelum tahun bukti terakhir".

2.1.3.3 Macam-Macam Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:138) kepatuhan terbagi menjadi dua macam, yaitu sebagai berikut :

" 1. Kepatuhan formal adalah suatu keadaan di mana Wajib Pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan.
2. Kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak secara substantive atau hakekatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai dengan isi dan jiwa undang-undang perpajakan. Kepatuhan material dapat juga meliputi kepatuhan formal".

Menurut Norman D. Nowak yang dikutip kembali oleh Siti Kurnia Rahayu (2010:138) kepatuhan wajib pajak sebagai berikut :

" 1. Wajib pajak paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan peraturan perundang-undangan perpajakan.
2. Pelaporan SPT pajak dengan lengkap dan jelas.
3. Menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar.
4. Membayar pajak yang terutang tepat pada waktunnya".

Menurut Chaizi Nasucha dalam Siti Kurnia Rahayu (2010:139), kepatuhan wajib pajak dapat diidentifikasi sebagai berikut :

" 1. Kepatuhan Wajib Pajak dalam mendaftarkan diri.
2. Kepatuhan untuk melaporkan kembali SPT.
3. Kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang.
4. Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan".

2.2 Kerangka Pemikiran

2.2.1 Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak yang artinya bahwa semakin wajib pajak memiliki kesadaran pajak yang tinggi akan mengerti fungsi dan manfaat pajak, baik mengerti untuk masyarakat maupun diri pribadi, sehingga wajib pajak akan sukarela membayar pajak tanpa adanya paksaan. Sehingga, akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Siti Musyarofah dan Adi Purnomi, 2008).

Kesadaran berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi, hal ini menunjukan bahwa semakin tinggi tingkat kesadaran maka kepatuhan wajib pajak orang pribadi cenderung meningkat (Alifa Nur Rohmawati dan Ni Ketut Rasmini, 2012).

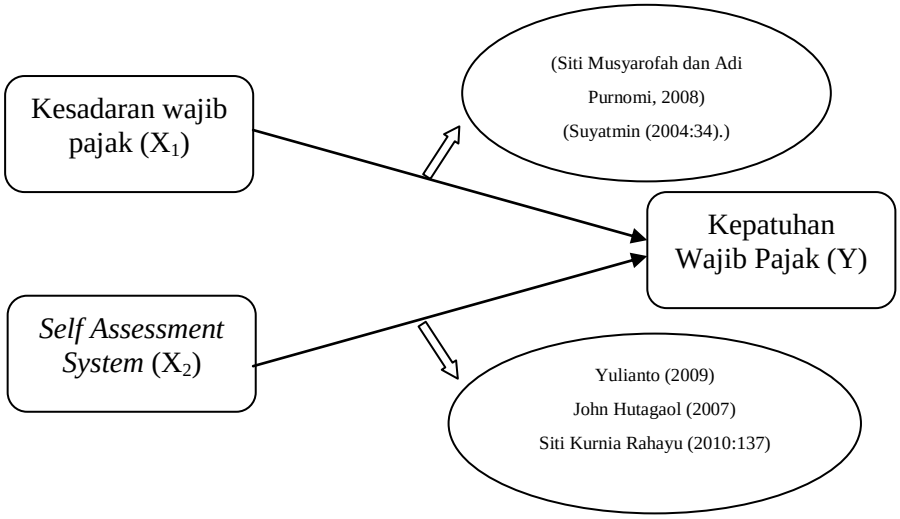
Secara empiris juga telah dibuktikan bahwa makin tinggi kesadaran perpajakan wajib pajak maka makin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak (Suyatmin 2004:34).

2.2.2 Pengaruh *Self Assessment System* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela *(voluntary of compliance)* merupakan tulang punggung sistem *self assessment system*, dimana wajib pajak bertanggungjawab menetapkan sendiri kewajiban perpajakan dan kemudian secara akurat dan tepat waktu membayar dan melaporkan pajak tersebut (Machfud Sidik dalam Siti Kurnia 2010:137).

Menyatakan bahwa secara teoritis dapat dijelaskan bahwa tinggi atau rendahnya kepatuhan wajib pajak tergantung kepada *self assessment system* (Yulianto 2009).

Jika *Self Assessment System* tersebut dilaksanakan dengan baik, maka diyakini akan meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak di dalam pemenuhan kewajiban dan hak di bidang perpajakan secara otomatis (Jhon Hutagaol 2007:3)



Gambar 2.1
Paradigma Penelitian

Untuk lebih jelasnya mengenai perbedaan dan persamaan dengan penelitian terdahulu, maka dapat dilihat pada tabel 2.1 di bawah sebagai berikut:

Tabel 2.1
Hasil Penelitian Terdahulu

No.	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Pengaruh kesadaran dan persepsi Tentang Sanksi dan Hasrat Membayar Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. (Siti Musyarofah, Adi Purnomo, Vol. 5 . No.1. ISSN 1829-9857, 2008)	Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak ,yang artinya bahwa semakin wajib pajak memiliki kesadaran pajak yang tinggi akan mengerti fungsi dan manfaat pajak, baik mengerti untuk masyarakat maupun diri pribadi, sehingga wajib pajak akan sukarela membayar pajak tanpa adanya paksaan. Sehingga, akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.	Meneliti tentang Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.	Tempat Penelitian yang dilakukan.
2.	Pengaruh kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, sanksi Perpajakan, Lingkungan Wajib Pajak Berada terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Surabaya.(Cindy Jotopurnomo, Yenni Mangoting, Vol,1,No1,2013)	Kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.	Meneliti tentang Kesadaran Wajib Pajak Kepatuhan Wajib Pajak.	Tempat Penelitian yang dilakukan.

3.	Pengaruh Kesadaran, Penyuluhan, Pelayanan, dan Sanksi Perpajakan pada Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Alifa Nur Rohmawati, Ni Ketut Rasmini vol1,No2,2012).	Kesadaran berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal ini menunjukan bahwa semakin tinggi tingkat kesadaran, maka kepatuhan wajib pajak orang pribadi cenderung meningkat.	Meneliti tentang Kesadaran Wajib Pajak.	Tempat Penelitian yang dilakukan.
4.	*Self Assesment* : Implementasi & Kendala (John Hutagaol 2007)	Dalam *system self assessment*, peran serta masyarakat wajib pajak di dalam pemenuhan Kewajiban perpajakan sangat penting dan bahkan menjadi faktor penentu di dalam pengumpulan pajak. Apabila system tersebut dapat dilakukan dengan baik, maka diyakini bahwa kepatuhan sukarela akan meningkat secara otomatis.	Meneliti tenatnag *Self Assessment System*	Tempat Penelitian yang dilakukan.
5.	Pengaruh implementasi kebijakan *self assessment* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di propinsi lampung (Yulianto, 2009).	Dimana peningkatan efektivitas implementasi kebijakan self *assessment system* akan mempengaruhi peningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi, sehingga dapat dikatakan bahwa upaya mengoptimalkan organisasi, penafsiran dan aplikasi secara singnifikan akan me-ingkatkan kepatuhan	Meneliti tentang *self assessment system* dan yang menjadi objek penelitian wajib pajak orang pribadi.	Tempat Penelitian yang dilakukan.

		wajib pajak orang pribadi.		
6.	Analisis Perilaku Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Pelaksanaan Self Assessment System (Tarjo & Indra Kusumawati JAAI Vol 10 No 1, 2006).	Tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi dipengaruhi oleh pelaksanaan *self assesment system.*	Meneliti tentang *self assessment system* dan yang menjadi objek penelitian wajib pajak orang pribadi.	Tempat Penelitian yang dilakukan.
7.	Tax Compliance, *Self Assessment System*, and Tax Administration (Simon James Volume 2 Number 2).	*The paper describes the purpose of tax compliance and the factors that affect the willingness of taxpayers to comply describes the purpose.*	Meneliti Tentang Tax Compliance, *Self Assessment System*	Tempat Penelitian yang dilakukan.
8.	Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Penerapan *Self Assessment System* pada KPP Pratama Palembang Ilir Barat (Farrisa Tantry, Siti Khairani)	Pemahman wajib pajak orang pribadi berpengaruh signifikan terhadap penerapan *self assesment system.*	Meneliti tentang *self assessment system* dan yang menjadi objek penelitian wajib pajak orang pribadi.	Tempat Penelitian yang dilakukan.
9.	Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak (Sri Rustiyaningsih 2011 Widya Warta No.02 Tahun xxxv/ Juli 2011 ISSN 0854-1981).	Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, antaralain sistem self assesment, kualitas pelayanan, tingkat pendidikan, tingkat penghasilan, persepsi wajib pajak terhadap sanksi perpajakan.	Meneliti tentang Kepatuahan Wajib Pajak.	Tempat Penelitian yang dilakukan.
10.	Strategi meningkatkan kepatuhan wajib pajak (John	Penerimaan pajak dibutuhkan untuk membiayai penyelenggaraan	Meneliti tentang Kepatuahan Wajib	Tempat Penelitian yang dilakukan.

	Hutagaol Vol.6.No.2.ISSN 1412-0240, 2007)	pemerintahan maupun pembangunan, pemerintahan akan terus berupaya menggali dan juga meningkatkan kepatuhan wajib pajak	Pajak.	

2.3 Hipotesis

Menurut Sugiyono (2011:64) mendefinisikan hipotesis adalah sebagai berikut:

> "Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan".

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas maka peneliti berasumsi mengambil keputusan sementara (hipotesis) adalah sebagai berikut:

H_0 : Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees.

H_1 : *Self Assessment System* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees.